

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai salah satu fungsi dari OPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Rumbai Tahun 2021-2022 yang selanjutnya disebut Revisi Renstra Kecamatan Rumbai pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan di atas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan awal RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih yaitu "**Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani**". Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Rumbai, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Revisi Renstra Kecamatan Rumbai memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan 2021-2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Rumbai disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 210-2014;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Rumbai adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rumbai, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Rumbai, dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan

potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Rumbai dengan membentuk tim penyusun (*focus group*). Adapun sistematika penyajiannya adalah :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RUMBAI
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rumbai
 - 2.2. Sumber Daya Kecamatan Rumbai
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rumbai
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rumbai
 - 2.5. Batas Wilayah Kecamatan Rumbai
- BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rumbai
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
 - 3.3. Isu – isu strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rumbai
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan arah kebijakan


- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RUMBAI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RUMBAI

2.1.1. Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A, maka susunan organisasi Kecamatan Rumbai terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Terpadu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.2.1. Tugas Pokok Camat

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya.

2.1.2.2. Fungsi Camat

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (4 ayat (2) :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di kecamatan.
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat

2.1.2.3. Tugas Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.4. Fungsi Sekretaris Camat

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), sekretaris camat menyelenggarakan fungsi (5 ayat (1)) :

- a. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif; Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
- b. perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berdasarkan

petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. Perencanaan program kerja pemerintahan kecamatan.
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- e. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
- g. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- i. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j. pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- k. pelaksanaan evaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- l. pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5. Tugas Sub Bagian Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.6. Fungsi Sub Bagian Umum

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), Kepala Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi (7 ayat (2)) :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- b. perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan.
- d. perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
- e. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
- f. perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
- g. pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat.
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan.

- i. Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.
- j. pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), registrasi PNS dan DUK.
- k. pengkoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang kecamatan.
- l. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan.
- m. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- n. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- o. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- p. pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- q. pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.7. Tugas Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub

Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.8. Fungsi Sub Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), Kepala Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi (8 ayat (2)) :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan.
- b. perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- e. pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan;
- f. pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- g. pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan.
- h. penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan.
- i. perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan.
- j. pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan.
- k. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- l. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.

- m. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- n. pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- o. pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- p. pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.9. Tugas Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat (1)).

2.1.2.10. Fungsi Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 9 ayat (1) menyelenggarakan fungsi (Pasal 9 ayat (2)):

- a. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan.
- b. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
- f. pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- g. pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- h. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan.
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan.
- j. pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
- k. pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan Seperti LPM, Lembaga Adat TP.PKK, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- l. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- m. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- n. pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.11. Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 ayat (1)).

2.1.2.12. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 10 ayat (1) menyelenggarakan fungsi (Pasal 10 ayat (1)).

- a. pengkoordinasian urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- d. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapa peraturan perundang-undangan.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain, yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan.
- h. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- i. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j. pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan

maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.13. Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 ayat (1)).

2.1.2.14. Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) menyelenggarakan fungsi (Pasal 11 ayat (2)):

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan kelurahan.
- b. pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- c. perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan.
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- j. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- k. pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.15. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 ayat (1)).

2.1.2.16. Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan fungsi (Pasal 12 ayat (2)):

- a. pengkoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial.

- b. perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja.
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.
- g. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- h. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- i. pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.17. Tugas Seksi Pelayanan Terpadu

Kepala Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (1)).

2.1.2.18. Fungsi Seksi Pelayanan Terpadu

Kepala Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi (Pasal 13 ayat (2)) :

- a. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- b. pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu kecamatan.
- c. pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- e. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- f. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- g. pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN RUMBAI

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Rumbai sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Keadaan Aparatur Sipil Negara Kecamatan Rumbai
Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2020

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH PRGAWAI
Kecamatan Rumbai		
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	13
3.	Golongan II	2
Kelurahan se Kecamatan Rumbai		
3.	Golongan III	30
4.	Golongan II	6
JUMLAH		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Rumbai Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat administrasi maupun fungsional umum. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana prasarana yang memadai, fasilitas penunjang yang sudah tersedia antara lain :

Tabel 2.2.

Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Kecamatan Rumbai Tahun 2020

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH YANG ADA SAAT INI
1	Tanah	19.448
2	Gedung	6
3	Ruang Rapat	7
4	Kendaraan Roda 4	2
5	Kendaraan Roda 2	14
6	Meja Biro	30
7	Meja ½ Biro	40
8	Lemari Arsip	33
9	Rak Buku	0
10	Kursi Rapat	285
11	Kursi Putar	40
12	Kursi Sofa	5
13	Fil Cabinet	31
14	Kursi Tunggu	5

15	Kursi Kerja	50
16	Printer	10
17	Komputer	11
18	Mesin Tik	25
19	Laptop	2

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RUMBAI

2.3.1. Keadaan sekarang

Kinerja Kantor Kecamatan Rumbai tercermin dalam pencapaian sasaran sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);
- b. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Kelurahan dan administrasi pembangunan di tingkat Kecamatan;
- c. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan kelurahan;
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- e. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- f. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan; Meningkatkan pelaksanaan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- h. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kota yang efisien dan efektif;
- i. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;

- j. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Ada 4 Fungsi Camat, yaitu :

1. Pelayanan

Adanya pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

2. Perizinan

Ada 5 jenis perizinan yang bisa ditetapkan di Kecamatan Rumbai, yaitu :

- 1) Izin Jual Beli HP dan Aksesorisnya (Kelas Jalan III/IV)
- 2) Izin Pembuatan Tegel, Paving Block, Genteng (Kelas jalan III/IV)
- 3) Izin Industri Kerajinan Rumah Tangga
- 4) Izin Pembuatan Tempe
- 5) Izin Cuci Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga

Untuk perizinan ini dibuat dalam bentuk Izin Usaha Kecil dan Menengah (IUMK).

3. Pemberdayaan

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagai kepala wilayah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Adapun bentuk pembinaannya berupa kunjungan kerja ke beberapa lokasi yang mengolah produk lokal menjadi produk unggulan di antaranya pengolahan ubi menjadi tepung mokaf yang diolah menjadi beberapa varian makanan yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian kunjungan kerja di tempat pembuatan pakan ikan yang diolah sendiri. Dalam pelaksanaannya, didampingi oleh penyuluh pertanian yang merupakan bagian dari kelompok tani itu sendiri.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban adalah dengan memberdayakan masyarakat untuk

meningkatkan kewaspadaan dan berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana alam.

Untuk mengantisipasi kerawanan konflik sosial langkah-langkah yang dilakukan antara lain sosialisasi masalah hukum dan penerangan akan pentingnya sadar hukum kepada masyarakat, diantaranya :

1. Pembinaan Pamswakarsa dan Pembinaan Satgas Gabungan Linmas serta Penyuluhan Kantibmas dan Hukum.
2. Pembinaan Personil Linmas dan Peningkatan fungsi pos-pos Kamling.
3. Penertiban administrasi dan registrasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pindah, dan Ijin Keramaian di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Camat berupaya meningkatkan peran aktif dan kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan kecamatan lainnya seperti MTQ, Gotong royong, percepatan KT pembebasan Jalan TOL, jembatan Kembar, dsb.

4. Perlindungan

Sebagai pelayan, pengayom, penggerak, prakarsa dan partisipasi masyarakat, Camat berfungsi memberikan perlindungan kepada aparatur Kecamatan dan kelurahan serta masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

4.1 Pembinaan

4.1.1 Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Camat sebagai perangkat daerah, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Peraturan yang ada, khususnya kewenangan yang diberikan Walikota. Kegiatan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan motivasi dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta juga tentang kedisiplinan pegawai.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung transparansi, sarana dan prasarana yang memadai, adanya

kemauan untuk tahu dan maju serta tetap berpedoman mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

4.1.2 Pembinaan Administrasi Kelurahan oleh Pemerintah Kecamatan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kelurahan adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan terendah. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan kelurahan maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kelurahan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kepada kelurahan agar penyelenggaraan pemerintahan kelurahan berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya.

Pembinaan administrasi kelurahan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan.

Dengan dibinanya administrasi kelurahan oleh pemerintah kecamatan melalui instruksi yang diterima dari Walikota maka aparat kelurahan akan dapat mengemban tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

4.1.3 Pembinaan terhadap masyarakat

Pembinaan terhadap masyarakat berupa perintah langsung kepada kelurahan untuk disampaikan kepada masyarakat seperti himbauan dan edaran, diantaranya :

- a) Edaran Magrib Mengaji

- b) Edaran Gorong Royong
 - c) Edaran Menjaga Keamanan dan Ketertiban
 - d) Edaran antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan
 - e) Himbauan mengurangi aktifitas di luar ruangan selama masa asap
 - f) Himbauan Pemasangan Umbul-umbul dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru
 - g) Himbauan Pemasangan Lampu colok
 - h) Pembinaan kepada masyarakat agar sadar hukum, memahami kehidupan berpolitik, berdomisili, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - i) Pembinaan PAM swakarsa dengan upaya melakukan pengaktifan satgas gabungan LINMAS dengan melibatkan unsur Upika;
- 4.1.4 Pembinaan kewilayahan tingkat kecamatan berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait

Adapun bentuk pembinaannya berupa pemberian informasi mengenai keadaan wilayah kecamatan Rumbai sesuai dengan tupoksi masing-masing unit kerja terkait.

4.2 Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan yang dilakukan kecamatan adalah suatu proses atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah kelurahan berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006. Pengawasan yang dilakukan kecamatan bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Rumbai tahun 2012–2016 mengacu pada Kecamatan Rumbai sebagai Kecamatan Induk diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Serapan pada Periode 2012/2016 disertai rasio anggaran Kecamatan
Rumbai Pesisir sebagai Kecamatan Induk Kecamatan Rumbai**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja tidak langsung	4.091.540.934	4.751.654.334	6.085.148.182	6.343.455.879	5.249.677.649	3.162.209.860	3.118.743.195	3.449.214.181	3.715.241.299	4.563.881.092	77.30	66.00	57.00	58.50	66.50		
Belanja langsung	3.702.740.342	3.068.917.118	3.370.361.737	5.866.754.902	8.523.243.529	3.193.931.915	3.037.325.802	3.399.756.638	3.673.763.236	4.600.816.953	86.00	99.00	99.00	62.60	53.00		

2.1.22 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka azas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena

penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Sebagaimana uraian di atas, maka Camat dalam menjalankan tugasnya kedepan diharapkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga capaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan juga harus berubah.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN

2.4.1. Tantangan

- a) Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
- b) Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kurangnya fasilitas yang tersedia.
- c) Secara eksternal Kecamatan Rumbai ini memiliki potensi lahan yang cukup luas baik untuk pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Namun demikian geliat pembangunan khususnya sarana prasana fasilitas umum amat sangat minim sehingga perlu perhatian yang amat besar dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengakomodir keinginan masyarakat agar kecamatan rumbai jangan jauh tertinggal

pembangunannya dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru.

- d) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- e) Lemahnya manajemen informasi data kecamatan. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di masyarakat.
- f) Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- g) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- h) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan Akuntabilitas Pemerintahan, belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait;
- i) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Rumbai dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai.
- b. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- c. Adanya kepercayaan dari Walikota dan masyarakat kepada Kecamatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

- d. Adanya Komitmen Walikota dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
- e. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- f. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme kerja.

2.5. BATAS WILAYAH KECAMATAN RUMBAI

Daerah otonom adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah melakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan dan penyesuaian kecamatan. Pembentukan Kecamatan Rumbai yaitu dengan pemisahan dan peralihan beberapa wilayah kelurahan. Pemisahan dan peralihan wilayah kelurahan dibagi dengan 2 (dua) kecamatan lain yaitu Rumbai Timur dan Rumbai Barat.

Wilayah Kecamatan Rumbai setelah dilakukan penggabungan sebagian wilayah, terdiri dari:

- a. Kelurahan Lembah Damai;
- b. Kelurahan Limbungan Baru;
- c. Kelurahan Sri Meranti;
- d. Kelurahan Palas;
- e. Kelurahan Umban Sari; dan
- f. Kelurahan Meranti Pandak.

Batas wilayah Kecamatan Rumbai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Barat
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur
- c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Selatan: Kecamatan Payung Sekaki dan TK dengan Kabupaten Kampar

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN RUMBAI

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1.1 Masalah yang dihadapi

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumbai, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Rumbai yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal
 2. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan
 3. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke OPD
 4. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat
 5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
- Berdasarkan kondisi obyektif diatas kapasitas kecamatan Rumbai sebagai koordinator penyelenggaran pemerintahan di kecamatan perlu

diperkuat agar dapat memastikan berjalannya pembangunan kecamatan secara baik. Dari kondisi tersebut ada Faktor pendorong dan penghambat terkait dengan tujuan jangka menengah Kecamatan Rumbai dapat dilihat pada table 3.1

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi

Permasalahan Pelayanan	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Masih Kurangnya motivasi pegawai dalam meningkatkan Pendidikan baik formal maupun non formal Penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi jabatan 	Adanya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasan
Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan	Sulitnya menentukan arah dan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan jangka pendek maupun menengah	Memotivasi perangkat yang lurah berpartisipasi dalam memperbaharui data yang terkini
Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke OPD	Belum tepat sasaran dalam mengambil arah kebijakan untuk pembangunan ke	Memanfaatkan forum komunikasi antar SKPD sebagai <i>sharing</i> informasi

	depan	
Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat	Dokumen Rencana Strategis kecamatan yang kurang terukur	Pemanfaatan anggaran yang ada secara optimal
Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi pelaksanaan kegiatan yang belum lengkap • Dasar hukum kegiatan belum jelas 	Tingginya semangat masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan masyarakat
Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja	Tidak adanya Sub. Bagian Program yang bertanggung jawab atas evaluasi dan monitoring program dan kegiatan di Kecamatan	Tingginya animo masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatn

3.1.2 KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN

Melihat kondisi di Kecamatan Rumbai pada saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi keadaan pada masa yang akan datang diharapkan mampu menjawab tantangan di masa depan di Kecamatan Rumbai :

3.1.2.1 KONDISI YANG DIINGINKAN

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kecamatan dan Kelurahan
2. Tersedianya Data yang realtime sesuai dengan fakta ditengah masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan yang telah diprogramkan secara sistimatis terukur dan akuntabel

4. Optimalnya koordinasi antar stakeholder sehingga pelaksanaan kinerja penyelenggara tugas umum pemerintahan kecamatan berjalan dengan baik
5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran
6. Adanya sub. Bagian program yang membidangi urusan monitoring dan evaluasi kegiatan

3.1.2.2 PROYEKSI KECAMATAN KEDEPAN

Makin pesatnya pembangunan yang sedang terjadi dan akan terjadi di Kecamatan Rumbai menuntut Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kecamatan untuk berbenah diri terutamanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyamannya masyarakat melakukan berbagai urusan di kecamatan, melibatkan lebih banyak lagi masyarakat dalam kegiatan dan pemberdayaan di lingkungan Kecamatan Rumbai serta memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Semakin dinamisnya perkembangan teknologi informasi dan pesatnya geliat pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan menuntut Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Rumbai untuk bisa mengiringi perubahan tersebut dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam Inovasi pemberi layanan salah satunya dalam wujud memberikan pelayanan bergerak dengan menjangkau langsung lapisan masyarakat bawah dengan menggandeng instansi vertikal dan horizontal dalam sistem “ jemput bola “.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005 – 2025 yaitu “ ***Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa*** “

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru diatas, maka Kepala Daerah terpilih menyusun Visi

pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan sebagai Visi Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 yaitu :

"Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani".

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan **5 misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan infrastruktur yang memadai
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulannya yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*)

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa peran dan tugas Kecamatan Rumbai sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Selanjutnya terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Rumbai terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Rumbai Terhadap Pencapaian VISI, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022

Misi dan Program Walikota	Permasalahan Pelayanan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)

<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing tinggi • Mewujudkan Pembangunan Ekonomi berbasisan Ekonomi Kerakayatan dan ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal - Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan - Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke OPD - Masih adanya kegiatan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya motivasi pegawai dalam meningkatkan Pendidikan baik formal maupun non formal • Penempatan pegawai yang tidak sesuai kompensasi jabatan • Sulitnya menentukan arah dan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan jangka pendek maupun menengah • Belum tepat sasarannya dalam mengambil arah kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya motifasi pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasan • Memotifasi perangkat yang lurah berpartisipasi dalam memperbaharui data yang terkini • Memanfaatkan forum komunikasi antar SKPD sebagai sharing informasi • Pemanfaatan anggaran yang ada secara optimal • Tingginya semangat masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan masyarakat
--	---	---	--

	<p>harus dilaksanakan oleh OPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja 	<p>untuk pembangunan ke depan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Startegis yang belum terukur • Administrasi pelaksanaan kegiatan yang belum lengkap • Dasar hukum kegiatan belum jelas • Tidak adanya Sub. Bagian Program yang bertanggung jawab atas evaluasi dan monitoring program dan kegiatan di Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya animo masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatn
--	---	--	--

3.3 ISU-ISU STRATEGIS

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di Wilayah Kecamatan Rumbai antara lain :

- 1) Kecamatan Rumbai telah ditetapkan sebagai Kawasan, adalah merupakan peluang usaha bagi masyarakat petani di kecamatan Rumbai untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga.
- 2) Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui website dan media sosial.
- 4) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
- 6) Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- 7) Mengadakan pembinaan kerjasama antar Kelurahan yang saling menguntungkan, utamanya pada Kelurahan yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.

- 8) Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN RUMBAI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin diwujudkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) yang dimulai dari tahun 2017 – 2022. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas sasaran yang ingin diwujudkan dari masing – masing misi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam bentuk rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, dan Target Kinerja
Kecamatan Rumbai**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat	N/A	-	-	-	82,5	83
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)	N/A	-	-	-	BB	A
2.	Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	N/A	-	-	-	30	30
		Meningkatnya pemberdayaan Lembaga	Persentase partisipasi Lembaga	N/A	-	-	-	100	100

		masyarakat	Masyarakat dalam Pembangunan						
--	--	------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Rumbai mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategic juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi birokrasi. Perencanaan strategic juga mengagendakan program yang mendukung layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut :

A. Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan I (Pertama)

Tujuan Pertama adalah *Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas*. Urusan yang terkait dengan tujuan ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Strategi dan arah kebijakan tujuan ini yang dijabarkan menurut sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencapai sasaran *Mewujudkan Reformasi Birokrasi* maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
 - Meningkatkan sarana dan prasarana
 - Persentase IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - Penandatanganan fakta integritas Aparatur
 - Peningkatan disiplin aparatur
 - Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kualitas aparatur
 - Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur
 - Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat

2. Dalam mencapai sasaran *Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi kecamatan* maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

- Penyempurnaan SOP;
- Ketersediaan Profil Kecamatan dan Kelurahan;
- Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;
- Meningkatkan koordinasi akan juklak dan juknis tentang pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat;
- Meningkatkan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah (KDH);
- Membuat Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kecamatan Rumbai;
- Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan II (Kedua)

Tujuan kedua adalah *Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*. Strategi dan arah kebijakan tujuan ini yang dijabarkan menurut sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencapai sasaran *Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :

- Pembinaan dan pengembangan Syiar keagamaan melalui Mesjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Rumbai;

- Peningkatan partisipasi/swadaya masyarakat melalui stimulan Pemerintah Kota yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW);
- Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif;
- Meningkatkan peran aktif dan kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu • Penerapan Standar Operasional Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya hasil survey terhadap pelayanan • Penandatanganan fakta integritas • Peningkatan disiplin aparatur • Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kualitas aparatur
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi masyarakat • Peningkatan kapasitas kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas laporan Keuangan dan aset • Validasi data aset • Mengembangkan aplikasi Redrose • Penerapan dan pengembangan SIPADU • Meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan • Penerapan dan pengembangan aplikasi UBANMASBRO • Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) • Pembuatan Profil Kecamatan dan Kelurahan • Fasilitasi & Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan • Fasilitasi & Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Umum • Fasilitasi & Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi & Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi masyarakat • Peningkatan Kapasitas kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan • Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan dan Kelurahan • Usulan Kegiatan pemberdayaan berasal dari masyarakat • Fasilitasi Validasi data kemiskinan • Pemberian Honor LPM, Ketua RW, Ketua RT dan Posyandu • Pemberian Makanan Tambahan Posyandu • Terfasilitasinya kegiatan PKK dan BKMT di Kecamatan • Penilaian Lembaga Kemasyarakatan didasarkan pada program kerja
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring usulan pembangunan • Usulan pembangunan yang lengkap dan cermat • Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan usulan yang intensif • Penelitian kelengkapan usulan • Penunjukan LPM sebagai mitra pelaksana dana kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kecamatan menetapkan program-program yang termuat dalam Renstra Kecamatan Rumbai yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peran Strategis Kecamatan Rumbai menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, *revitalisasi*, *restrukturisasi* birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesign sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih *antisipatif*, *responsif* dan *adaptif* terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan Sumber Daya Manusia (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program - program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Rumbai pada periode 2021- 2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kecamatan Rumbai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun program-program dalam kerangka pelaksanaan Tujuan Renstra Kecamatan Rumbai Tahun 2021-2022 adalah:

1. Tujuan ke-1:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. Tujuan ke-2:

- a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- b) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Lima program tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Rumbai 2 (dua) tahun ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif di Kecamatan dapat kami uraikan pada table 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rumbai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							2018		2019		2020		2021		2022			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	7 01 01 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	90 %	13.008.367.905	90 %	13.726.500.400	90 %	26.734.868.305
			7 01 01 01 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Evaluasi yang disusun	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	32.000.000
			7 01 01 01 01	01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra/reja perangkat daerah yang disusun	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	4 Dok	10.000.000
			7 01 01 01 01	06 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	3 Lap	5.000.000	3 Lap	5.000.000	6 Lap	10.000.000
			7 01 01 01 01	07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	1 Dok	6.000.000	1 Dok	6.000.000	2 Dok	12.000.000
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7 01 01 01 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan keuangan yang dilaksanakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	7.714.158.450	100 %	7.790.500.400	100 %	15.504.658.850
			7 01 01 01 02	01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	42 Org	7.699.158.450	52 Org	7.775.500.400	47 Org	15.474.658.850

			7	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	1 Dok	7.500.000	1 Dok	7.500.000	2 Dok	15.000.000
			7	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/Triwulan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan semesteran yang disusun	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	1 Dok	7.500.000	1 Dok	7.500.000	2 Dok	15.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7	01	01	2.05												
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	398.571.380	100 %	455.000.000	100 %	426.785.690
			7	01	01	2.05	02											
				Sub Kegiatan Pegadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	59 Stell	48.571.380	65 Stell	55.000.000	62 Stell	51.785.690
			7	01	01	2.05	09											
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	59 Org	200.000.000	65 Org	250.000.000	62 Org	225.000.000
			7	01	01	2.05	11											
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan perundang - undangan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	15 org	150.000.000	15 org	150.000.000	15 org	150.000.000
			7	01	01	2.06												
				Kegiatan Administrasi Umum	Perseentase administrasi umum perangkat daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	1.056.785.232	100 %	1.303.000.000	100 %	2.361.785.232

			7	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Pegadaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	211 Bh	22.200.000	250 Bh	25.000.000	231 Bh	47.200.000
			7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	12 Bln	145.000.000	12 Bln	165.000.000	12 Bln	310.000.000
			7	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	12 Bln	686.880.814	12 Bln	700.000.000	12 Bln	1.386.8800.814
			7	01	01	2.05	06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang tersedia	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	12 Bln	181.030.918	12 Bln	190.000.000	12 Bln	371.030.918
			7	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang tersedia	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	92 eks/Bln	21.673.500	92 eks/Bln	23.000.000	184 eks/Bln	44.673.500
			7	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	25 kali	175.000.000	25 kali	200.000.000	50 kali	375.000.000
			7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	2.085.846.164	100 %	2.240.000.000	100 %	4.325.846.164
Tujuan	Sasaaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			7	01	01	2.07	02	Sub Kegiatan Penyediaan Kendraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendraan dinas operasional dan lapangan yang tersedia	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	4 Unit	170.500.000	4 Unit	200.000.000	8 Unit	370.500.000

			7	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	12 Unit	227.252.000	20 Unit	270.000.000	32 Unit	497.252.000
			7	01	01	2.07	07	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	1 Unit	1.200.000.000	1 unit	1.200.000.000	2 Unit	2.400.000.000
			7	01	01	2.07	08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah asset yang diadakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	2 Keg	100.000.000	2 Keg	150.000.000	4 Keg	250.000.000
			7	01	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	32 Unit	388.094.164	32 Unit	420.000.000	64 Unit	808.094.164
			7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	779.200.000	100 %	827.000.000	100 %	1.606.200.000
			7	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	1200 Paket	20.800.000	1300 Paket	22.000.000	2500 Paket	42.800.000
			7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	12 Bulan	133.400.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	288.400.000
			7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tenaga jasa pelayanan umum kantor yang dibayar	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	28 OB	625.000.000	28 OB	650.000.000	28 OB	1.275.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	957.806.679	100 %	1.095.000.000	100 %	2.052.806.679
			7 01 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	32 Unit	52.117.200	32 Unit	75.000.000	64 Unit	127.117.200
			7 01 01 2.09 08	Sub Kegiatan Pemeliharaan asset Tak berwujud	Jumlah aplikasi yang diUp Grade	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	2 Pek	25.000.000	2 Pek	40.000.000	4 Pek	65.000.000
			7 01 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitas/pelihara	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	5 Unit	300.000.000	5 Unit	350.000.000	10 Unit	650.000.000
			7 01 01 2.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan lainnya yang terpelihara	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	4 Unit	580.663.479	4 Unit	630.000.000	8 Unit	1.210.663.479
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	157.248.979	100 %	182.000.000	100 %	339.248.979

[illegible]

Tujuan	Sasaaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
										2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	7	01	03			Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	100 %	5.263.802.826	100 %	5.760.000.000	100 %	11.023.802.826
			7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	100 %	3.749.437.575	100 %	4.160.000.000	100 %	7.909.943.575	
			7	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	7 Keg.	34.540.175	7 Keg	40.000.000	14 Keg	74.540.175	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
--------	---------	-------------------	---------------	----------------------	--	------------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7	2018		2019		2020		2021		2022		18	19
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	7 01 04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	100.000.000	100 %	130.000.000	230.000.000
			7 01 04 2.03		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	100.000.000	100 %	130.000.000	230.000.000
			7 01 04 2.03 01		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan baik	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	1 Keg	100.000.000	1 Keg	130.000.000	230.000.000
			7 01 05		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	1.357.641.625	100 %	1.450.000.000	2.807.641.625
			7 01 05 2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang sesuai penugasan kepala daerah	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	100 %	1.357.641.625	100 %	1.450.000.000	2.807.641.625
			7 01 05 2.01 03		Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	4 Keg	200.000.000	4 Keg	230.000.000	430.000.000
			7 01 05 2.01 07		Sub Kegiatan Pelaksanaan semua urusan Pemerintah yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Terlaksananya semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	N/a	N/a	0	N/a	0	N/a	0	7 Keg	1.157.641.625	7 Keg	1.220.000.000	2.377.641.625

							oleh Instansi vertikal												
J U M L A H															19.667.061.335		21.248.500.400		40.915.561.735

BAB VII

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMBAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Kecamatan Rumbai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Rumbai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektif pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian maka penetapan kinerja organisasi tersebut merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2022. Adapun Tujuan

dan sasaran RPJMD yang di dukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Kecamatan Rumbai adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 Tujuan dan sasaran RPJMD

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang baik	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Pelayanan Prima 2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam pembangunan 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Meningkatnya reformasi birokrasi di Kecamatan 2. Meningkatnya pemberdayaan Lembaga masyarakat 3. Meningkatnya pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat 4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan

Berdasarkan analisis indikator kinerja Kecamatan Rumbai yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017–2022 dapat diuraikan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	n/a	-	-	-	82,5	83	83

	KECAMATAN							
2	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)	n/a	-	-	-	BB	A	A

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tingkat Lembaga Masyarakat yang berdaya	n/a	-	-	-	100	100	100
2	Persentase prioritas usulan pembangunan dari masyarakat yang terealisasi	n/a	-	-	-	30	30	25
3	Persentase pelayanan administrasi umum yang	n/a	-	-	-	100	100	100

	terselesaikan							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Rumbai yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Rumbai, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Rumbai ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pekanbaru Smartcity yang Madani.

Terima kasih